



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIDIN MUDA Alias DIDIN;
Tempat lahir : Paguat;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Kontrak pada Puskesmas Mananggu ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 20019 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/40/XII/Res. 1.7/2019/RESKRIM tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Pawennari, S.H., M.H, Buyung J. Puluhawa, S.H, Taufik S.Panua, S.H, Tito Sepriadi, S.H, Ade Indra, S.H, Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gorontalo Cabang

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo yang beralamat di Jln. H.M. Soeharto, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Nomor: 18/Pid.B/2020/PN Tmt tertanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 18/Pid.B/2020/PN.Tmt tertanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 18/Pid.B/2020/PN.Tmt tertanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memeriksa Bukti Surat, mendengarkan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dipotong masa penahanan yang Terdakwa telah jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu ;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Terdakwa dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Terdakwa dan Pr. YANTI TOLINGGI;
Dikembalikan kepada ELYAS YUSUF
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
Dikembalikan kepada WIWIN ADAM
 - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
Dikembali kepada RIKLAN ABDULLAH
 - Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb ;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 02 April 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dengan pertimbangan yakni Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berkata jujur di persidangan. Selain itu Terdakwa secara tersendiri mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan/ Replik Penuntut Umum secara lisan atas Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersendiri, yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-06/Eoh.2/BLM/02/2020 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2019 di Desa Kaaruyan. Kec. Mananggu, Kab.Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boalemo, *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu 21 Desember 2019 Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN sekitar 08.00 Wita datang ke Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menghubungi Korban NINGSIH YUSUF Alias NINGSIH yang merupakan teman dekat/kekasih Terdakwa melalui handphone, namun panggilan Terdakwa tidak Korban jawab/angkat, sehingga membuat Terdakwa emosi dan jengkel, apalagi sebelumnya Terdakwa sudah curiga bahwa Korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Setelah itu Terdakwa meminjam motor Saksi WIWIN ADAM Alias WIWIN dan langsung menuju SDN 09 Mananggu tempat Korban bekerja. Sesampai di SDN 09 Mananggu Terdakwa langsung menuju ruang kelas 1 dan mengambil HP warna ungu milik Korban yang berada di atas meja kerja Korban, lalu Saksi DEISY ARIASANDI DUHE Alias DESI datang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi DEISY ARIASANDI DUHE Alias DESI dimana Korban berada, Saksi DEISY ARIASANDI DUHE Alias DESI menjawab bahwa Korban berada di dewan guru. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Puskesmas Mananggu, sesampai di puskesmas tepatnya di pintu masuk depan puskesmas Terdakwa membuka HP milik Korban lalu membuka pecakapan inbox social media facebook. Terdakwa melihat banyak chatting Korban dengan Saksi MAZWAR TOMAWA Alias AZAN dimana dalam chatting tersebut bahkan Korban dan Saksi MAZWAR TOMAWA Alias AZAN saling mengirim foto, sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung menuju ruang rekam medic yang merupakan ruang kerja Terdakwa untuk mengambil pisau yang tersimpan di dalam kardus tempat penyimpanan map-map berkas. Setelah itu Terdakwa menyelipkan pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menuju ke SDN 09 Mananggu dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud mencari MAZWAR TOMAWA Alias AZAN.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita Dalam perjalanan menuju ke SDN 09 Mananggu Terdakwa berpapasan dengan Korban yang sedang menumpang bentor milik Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO, lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor dan mengejar Korban, pada saat sepeda motor dan bentor masih berjalan Terdakwa memperlihatkan handphone kepada Korban dan Terdakwa mengatakan bahwa semua yang Korban lakukan sudah terungkap, sehingga Terdakwa sempat adu mulut

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



dengan Korban, kemudian Terdakwa mendahului bentor dan sepeda motor Terdakwa memepet mendekati bentor milik Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO sehingga Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO memberhentikan bentornya tepat di depan rumah milik Saksi DEREK SUMOLANG Alias KANS. Terdakwa lalu menanyakan dalam bahasa sehari-hari “ada hubungan ngoni dua?” artinya apakah kalian berdua memiliki hubungan pacaran ? Korban menjawab “itu bukan ngana p urusan” artinya itu bukan urusan kamu. Mendengar jawaban Korban membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan ujung pisau mengarah ke bawah, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau membuat Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO lari untuk mencari pertolongan. Setelah itu Terdakwa langsung menusuk badan/tubuh bagian kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang bagian Kepala Korban menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali menusuk tubuh bagian kiri Korban secara berulang-ulang menggunakan pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Korban berteriak “mama,mama”, lalu Terdakwa membuang pisau di bawah pohon mangga halaman rumah milik Saksi DEREK SUMOLANG Alias KANS. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Korban yang masih duduk di atas bentor menuju kantor Polres Boalemo untuk menyerahkan diri.

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban telah Terdakwa Kuasai sejak hari Jumat pukul 20.00 wita yang Terdakwa ambil dari ruang Unit Gawat Darurat, dimana sebelumnya Terdakwa bawa ketika Terdakwa mencari Saksi MAZWAR TOMAWA Alias AZAN namun Terdakwa tidak menemukannya sehingga Terdakwa kembali dan menyimpan pisau tersebut di kardus penyimpanan map di ruang rekam medic yang merupakan ruang kerja Terdakwa bukan ke tempat semula Terdakwa mengambil pisau tersebut, yakni di ruang Unit Gawat Darurat.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 November Terdakwa pernah mengancam untuk membunuh Korban NINGSIH YUSUF Alias NINGSIH, dan Korban melaporkan ke Polsek Mananggu namun sudah diselesaikan secara musyawarah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban NINGSIH YUSUF Alias NINGSIH meninggal dunia, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 /PKM-MNG/016/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019 yang

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



dibuat oleh dr. NURHASYANAH selaku dokter umum pada Puskesmas Mananggu. Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Pada pipi kiri tampak luka robek di daerah pipi kiri sekitar 2 (dua) cm dari cuping telinga kiri, dengan ukuran luka panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) mm; Pendarahan tidak aktif, tampak luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang 9 cm yang berjalan miring dari sudut bibir kiri sampai ke arah leher.
- Pada pangkal leher bagian belakang tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- Pada bahu kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar 1,5 cm (satu koma lima) cm kedalaman luka 4 (empat) cm, pendarahan aktif.
- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 15 (lima belas) cm dari luka bagian bahu tampak luka terbuka dengan sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan aktif.
- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- Pada lengan kiri bagian dalam sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan tidak aktif.
- Pada lengan kiri bawah bagian luar sekitar 5 (lima) cm dari lipatan siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.
- Pada telapak tangan kiri tampak luka lecet terkelupas dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm.
- Pada jari tengah tangan kiri tampak dua buah luka robek tidak beraturan dengan ukuran luka masing-masing : luka pertama panjang 1,4 (satu koma empat) cm lebar 2 (dua) mm, luka kedua panjang 1 (satu) cm lebar 2 (dua) mm.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung sebelah kiri di atas tulang belikat tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.
- Pada lutut kiri tampak beberapa luka gores dengan ukuran terbesar 1 (satu) cm dan ukuran terkecil 1 (satu) mm.
- Pada paha kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan, berusia antara tiga puluh Sembilan tahun, ditemukan luka-luka terbuka dan luka gores akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2019 di Desa Kaaruyan. Kec. Mananggu, Kab.Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boalemo, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu 21 Desember 2019 Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN sekitar 08.00 Wita datang ke Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menghubungi Korban NINGSIH YUSUF Alias NINGSIH yang merupakan teman dekat/kekasih Terdakwa melalui handphone, namun panggilan Terdakwa tidak Korban jawab/angkat, sehingga membuat Terdakwa emosi dan jengkel, apalagi sebelumnya Terdakwa sudah curiga bahwa Korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Setelah itu Terdakwa meminjam motor Saksi WIWIN ADAM Alias WIWIN dan langsung menuju SDN 09 Mananggu tempat Korban bekerja. Sesampai di SDN 09 Mananggu Terdakwa langsung menuju ruang kelas 1 dan mengambil HP warna ungu milik Koban yang berada di atas meja kerja Korban, lalu Saksi DEISY ARIASANDI DUHE Alias DESI datang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi DEISY ARIASANDI DUHE Alias DESI dimana Korban berada, Saksi DEISY ARIASANDI DUHE Alias DESI

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



menjawab bahwa Korban berada di dewan guru. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Puskesmas Mananggu, sesampai di puskesmas tepatnya di pintu masuk depan puskesmas Terdakwa membuka HP milik Korban lalu membuka pecakapan inbox social media facebook. Terdakwa melihat banyak chating Korban dengan Saksi MAZWAR TOMAWA Alias AZAN dimana dalam chating tersebut bahkan Korban dan Saksi MAZWAR TOMAWA Alias AZAN saling mengirim foto, sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung menuju ruang rekam medic yang merupakan ruang kerja Terdakwa untuk mengambil pisau yang tersimpan di dalam kardus tempat penyimpanan map-map berkas. Setelah itu Terdakwa menyelipkan pisau di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menuju ke SDN 09 Mananggu dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud mencari MAZWAR TOMAWA Alias AZAN.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita Dalam perjalanan menuju ke SDN 09 Mananggu Terdakwa berpapasan dengan Korban yang sedang menumpang bentor milik Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO, lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor dan mengejar Korban, pada saat sepeda motor dan bentor masih berjalan Terdakwa memperlihatkan handphone kepada Korban dan Terdakwa mengatakan bahwa semua yang Korban lakukan sudah terungkap, sehingga Terdakwa sempat adu mulut dengan Korban, kemudian Terdakwa mendahului bentor dan sepeda motor Terdakwa memepet mendekati bentor milik Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO sehingga Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO memberhentikan bentornya tepat di depan rumah milik Saksi DEREK SUMOLANG Alias KANS. Terdakwa lalu menanyakan dalam bahasa sehari-hari "ada hubungan ngoni dua?" artinya apakah kalian berdua memiliki hubungan pacaran? Korban menjawab "itu bukan ngana p urusan" artinya itu bukan urusan kamu. Mendengar jawaban Korban membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan ujung pisau mengarah ke bawah, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau membuat Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO lari untuk mencari pertolongan. Setelah itu Terdakwa langsung menusuk badan/tubuh bagian kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang bagian Kepala Korban menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali menusuk tubuh bagian kiri Korban secara berulang-ulang menggunakan pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Korban berteriak “mama,mama”, lalu Terdakwa membuang pisau di bawah pohon mangga halaman rumah milik Saksi DEREK SUMOLANG Alias KANS. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Korban yang masih duduk di atas bentor menuju kantor Polres Boalemo untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 /PKM-MNG/016/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat oleh dr. Nurhasyanah selaku dokter umum pada Puskesmas Mananggu. Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Pada pipi kiri tampak luka robek di daerah pipi kiri sekitar 2 (dua) cm dari cuping telinga kiri, dengan ukuran luka panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) mm; Pendarahan tidak aktif, tampak luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang 9 cm yang berjalan miring dari sudut bibir kiri sampai ke arah leher.
- Pada pangkal leher bagian belakang tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- Pada bahu kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar 1,5 cm (satu koma lima) cm kedalaman luka 4 (empat) cm, pendarahan aktif.
- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 15 (lima belas) cm dari luka bagian bahu tampak luka terbuka dengan sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan aktif.
- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- Pada lengan kiri bagian dalam sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan tidak aktif.
- Pada lengan kiri bawah bagian luar sekitar 5 (lima) cm dari lipatan siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

- Pada telapak tangan kiri tampak luka lecet terkelupas dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm.

- Pada jari tengah tangan kiri tampak dua buah luka robek tidak beraturan dengan ukuran luka masing-masing : luka pertama panjang 1,4 (satu koma empat) cm lebar 2 (dua) mm, luka kedua panjang 1 (satu) cm lebar 2 (dua) mm.

- Pada punggung sebelah kiri di atas tulang belikat tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

- Pada lutut kiri tampak beberapa luka gores dengan ukuran terbesar 1 (satu) cm dan ukuran terkecil 1 (satu) mm.

- Pada paha kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan, berusia antara tiga puluh Sembilan tahun, ditemukan luka-luka terbuka dan luka gores akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ELYAS YUSUF Alias ELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yakni kakak kandung Saksi yang bernama Ningsi Yusuf;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Dusun Sariwangi, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua





- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, melainkan Saksi mengetahuinya karena mendapat informasi dari rekan kerja Korban yang bernama Wilan yang mengatakan kepada Saksi bahwa Korban mengalami kecelakaan dan sudah berada di Puskesmas Mananggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Puskesmas Mananggu dan melihat Korban berada di UGD dalam keadaan sudah meninggal dunia, kemudian Saksi bertanya kepada perawat yang bertugas saat itu apakah Korban meninggal karena kecelakaan atau karena dibunuh dan perawat tersebut mengatakan bahwa mungkin Korban dibunuh;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka ditubuh Korban, melainkan Saksi hanya melihat banyak darah di pakaian Korban saat itu;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi mendengar percakapan saudara ipar Saksi dengan Korban melalui telepon genggam dimana Korban mengatakan bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Korban, kemudian Saksi memberi saran agar melapor saja ke Polsek Mananggu;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang Penyidik Kepolisian bahwa Korban pernah melaporkan Terdakwa ke Polsek Mananggu pada tanggal 18 Desember 2019 dan sudah dilakukan mediasi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
 - 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, tas warna ungu, jilbab warna ungu dan handphone Samsung A10 tersebut adalah milik Korban sementara flashdisk tersebut adalah milik Saksi yang berisi rekaman percakapan lewat *handphone* antara Terdakwa dengan Saksi Yanti Tolinggi dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa mengancam akan membunuh Korban dan teman-teman Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIKLAN ABDULLAH Alias IKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awal mulanya sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang parkir bentor (becak sepeda motor) milik Saksi di depan sekolah SDN 09 Mananggu, kemudian Korban datang minta diantar ke Polsek Mananggu, sehingga kemudian Saksi mengemudikan bentor Saksi dengan tujuan mengantar Korban ke Polsek Mananggu;
- Bahwa setelah melewati simpang empat Alfa Mart Desa Tabulo Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo bentor yang Saksi kendarai tersebut berpapasan dengan Terdakwa yang mendendarai sepeda motor, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, muncul dari arah belakang dan mencoba untuk menghentikan bentor yang Saksi kendarai namun Korban berkata jangan berhenti sehingga Saksi tidak menghentikan laju bentor yang Saksi kendarai, namun Terdakwa tetap mengejar, selanjutnya Terdakwa menghalangi bentor yang Saksi kendarai sehingga untuk menghindari jangan sampai terjadi kecelakaan maka Saksi

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan bentor yang dikendarai Saksi tepat di depan rumah Saksi Derek Sumolang;

- Bahwa pada saat bentor sudah berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Korban yang sedang duduk di dalam bentor. Selanjutnya antara terdakwa dengan Korban terjadi adu mulut namun sepiantas Saksi mendengar Korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan handphone milik Korban, tiba-tiba Terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang kanannya sehingga saat itu Saksi ketakutan dan langsung lari meninggalkan tempat tersebut untuk mencari pertolongan;

- Bahwa pada saat Saksi berlari meminta pertolongan, Saksi mendengar suara Korban berteriak/menjerit;

- Bahwa pada saat Saksi berlari mencari pertolongan Saksi melihat Saksi Sudarmon sedang duduk di depan tokonya, maka Saksi langsung berkata kepada Saksi Sudarmon "*tolong ibu Ningsi.. tolong ibu Ningsi*", kemudian Saksi bersama Saksi Sudarmon pergi ke tempat kejadian dan pada saat kami sampai disana Saksi melihat Korban sudah tergeletak di atas tanah dan banyak darah di tempat duduk bentor Saksi, selanjutnya Saksi pergi melapor ke Polsek Mananggu;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
- 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu, tas warna ungu, adalah pakaian dan tas yang dikenakan dan dibawa korban saat peristiwa tersebut terjadi, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD adalah bentor yang dikendarai Saksi membawa korban menuju Polsek Mananggu saat itu, Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb adalah pisau yang dibawa Terdakwa saat itu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUL YAMIN MOHAMAD Alias YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awal mulanya sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang mengendari bentor Saksi selesai mengantar penumpang ke Desa Salilama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Pada saat Saksi hendak kembali ke Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo Saksi mendapatkan penumpang yang berumur sekitar 2 (dua) tahun untuk diantarkan ke Desa Mananggu. Pada saat melintas di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dari arah berlawanan Saksi melihat Terdakwa mengendari sepeda motor mencoba memberhentikan bentor yang dikendarai oleh Saksi Riklan Abdulah alias Iko dengan, kemudian Terdakwa berhenti di depan bentor yang dikendarai Saksi Riklan Abdulah sehingga Saksi Riklan Abdulah menghentikan bentor yang dia kendarai;
- Bahwa pada saat bentor yang dikendarai oleh Saksi Riklan Abdulah berhenti Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendatangi Korban yang sedang duduk di bentor yang

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



dikendarai Saksi Saksi Riklan Abdulah, kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan Korban adu mulut yang mana Korban seperti menyuruh Terdakwa untuk pergi dengan cara mengibas-ngibaskan tangannya;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi yang saat itu mengendarai bentor perlahan-lahan melewati Terdakwa dan Korban, tiba-tiba Terdakwa sudah memegang benda berwarna hitam menyerupai pisau dan Saksi melihat Saksi Riklan Abdulah langsung lari ke arah Desa Tabulo, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengayunkan benda yang dipegangnya ke arah tubuh Korban berkali-kali yang saat itu masih terduduk di dalam bentor, dan Saksi mendengar Korban berteriak "mama.. mama.." sehingga saat itu Saksi berhenti dan memutar balik bentor yang dikendarainya hendak mendekati Korban dan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya Saksi di tempat Korban berada, Saksi melihat Korban sudah terguling dari atas bentor dan terbaring dengan posisi terlentang di tepi jalan dan kakinya bergerak sedikit, selanjutnya sudah mulai datang masyarakat berkumpul;

- Bahwa pada saat Saksi hendak mengangkat tubuh Korban, ada masyarakat yang melarang sehingga Saksi tidak jadi mengangkat tubuh Korban dan langsung pergi dengan tujuan memberitahu keluarga Korban;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
- 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu, tas warna ungu, adalah pakaian dan tas yang dikenakan dan dibawa korban saat peristiwa tersebut terjadi, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD adalah bentor yang dikendarai Saksi Riklan Abdulah membawa korban saat itu, Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb adalah pisau yang dibawa Terdakwa saat itu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEREK SUMOLANG Alias KANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awal mulanya sebelum peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari tersebut sekitar pukul 9:00 WITA Saksi sedang mencuci piring di dapur rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara perempuan berteriak, namun Saksi mengira itu adalah suara isteri saya, sehingga Saksi langsung mendatangi isteri Saksi untuk melihat jangan sampai dia terjatuh karena dia sudah pernah terkena "stroke";
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi isteri saya ternyata isteri Saksi sedang duduk sambil nonton tv, kemudian Saksi melihat keluar lewat pintu samping rumah Saksi yang mana Saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di depan bentor dengan kaki kirinya diatas bentor dan lelaki tersebut sedang mengayunkan tangan kanannya seperti sedang menampar ke arah

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



seorang perempuan yang sedang duduk di bentor tersebut, kemudian Saksi melihat lelaki tersebut seperti membersihkan tangannya dengan cara saling menggosokkan tangan kanan dan tangan kirinya, kemudian Laki-laki tersebut lari menuju sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah timur yakni kearah Tilamuta;

- Bahwa pada saat lelaki tersebut lari menuju sepeda motor barulah Saksi mengenali lelaki tersebut ternyata adalah Terdakwa Didin Muda;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, kemudian Saksi berjalan mendekat ke bentor tersebut namun karena Saksi melihat ada darah maka Saksi langsung mundur kembali karena Saksi tidak tahan melihat darah;
- Bahwa saat Saksi berada di dekat bentor tersebut Saksi baru mengenali wanita yang ada di bentor tersebut adalah Korban adalah Ningsih Yusuf namun keadaannya sudah tergeletak di tanah dan Saksi melihat ada darah di jok tempat duduk penumpang di bentor tersebut;
- Bahwa kemudian saat Polisi datang ditemukan 1 (buah) pisau di dekat pohon mangga di halaman rumah Saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
 - 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
 - Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu adalah

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa tersebut terjadi, Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb adalah pisau yang ditemukan polisi di halaman rumah Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD adalah bentor yang saat itu Korban sedang duduk dan Terdakwa seperti sedang menampar Korban barang, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, tas warna ungu, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUDARMON MUHAMAD Alias MON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 9:00 WITA saat Saksi sedang duduk di depan toko Saksi di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, tiba-tiba datang Saksi Riklan Abdulah sambil berlari kearah Saksi dan berkata "*tolong ibu Ningsi.. tolong ibu Ningsi..*" kalimat tersebut Saksi Riklan Abdulah katakan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Riklan Abdulah "*kenapa ibu Ningsi ?*" dan Saksi Riklan Abdulah hanya berkata "*tolong ibu Ningsi*" sambil menunjuk kearah bentor yang berada di tepi jalan;
- Bahwa pada saat Saksi menengok kearah bentor tersebut dalam jarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter Saksi tidak melihat ada orang di bentor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Riklan Abdulah berjalan menuju bentor tersebut, saat sampai di bentor tersebut Saksi melihat Korban sudah tergeletak di atas tanah dan di kursi penumpang bentor ada darah, kemudian Saksi langsung pulang mengambil sepeda motor dan langsung pergi ke rumah saudara Korban untuk memberitahu kejadian tersebut, tetapi saat itu

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara Korban kosong dan Saksi kembali lagi ke tempat kejadian, dan saat Saksi tiba di tempat kejadian sudah ada banyak masyarakat yang berkumpul, tidak lama kemudian datang mobil ambulance dari Puskesmas Mananggu membawa Korban ke Puskesmas Mananggu;

- Bahwa pada saat masyarakat berkumpul di tempat Korban tergeletak Saksi baru mengetahui dari cerita salah satu anggota masyarakat bahwa Korban telah ditikam oleh Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
- 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu adalah pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa tersebut terjadi, barang bukti berupa Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, tas warna ungu, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MOHAMAD FIRMAN ZAKARIA Alias FIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pagi hari itu Saksi sedang bekerja di Puskesmas Mananggu, kemudian sekitar pukul 09:00 WITA Saksi mendapat informasi dari sopir mobil ambulance bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu, kemudian Saksi langsung mengambil peralatan medis dan pergi bersama sopir ambulance menuju lokasi dengan menggunakan mobil ambulance. Pada saat tiba di lokasi Saksi melihat Korban sudah tergeletak di tanah, tidak bergerak dan wajahnya pucat, kemudian kami langsung mengevakuasi Korban dan membawanya ke Puskesmas Mananggu;
- Bahwa pada Saksi mengevakuasi Korban menuju ke Puskesmas Mananggu, Saksi melihat banyak darah di bagian tubuh sebelah kiri Korban;
- Bahwa Ada keluarga Korban yang ikut dalam ambulance tersebut yaitu Saksi Elfitra Bane alias Vita;
- Bahwa Sekitar seminggu sebelum peristiwa tersebut terjadi ada kehilangan pisau di ruang UGD Puskesmas Mananggu, bahkan sempat di posting di grup *Whatsapp* perihal pisau yang hilang tersebut;
- Bahwa Pisau tersebut digunakan oleh Perawat di ruang UGD untuk memotong kain kasa;
- Bahwa saat diperiksa di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa pisau di ruang UGD yang hilang telah dipergunakan Terdakwa untuk menikam Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
- 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu adalah pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa tersebut terjadi, barang bukti berupa Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb adalah pisau di UGD Puskesmas Mananggu yang telah hilang, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, tas warna ungu, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ELFITRA BANE Alias FITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf yang merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



- Bahwa awal mulanya Saksi mendapat kabar dari seorang pengemudi bentor bahwa Korban mengalami kecelakaan di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu, selanjutnya Saksi langsung pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat Korban sudah di naikan ke dalam mobil *ambulance* maka Saksi pun ikut dengan Korban di dalam mobil *ambulance* tersebut sampai ke Puskesmas Mananggu;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Mananggu Korban langsung ditangani oleh dokter dan tidak lama kemudian dokter menyampaikan bahwa Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di mobil *ambulance*, Saksi melihat banyak darah pada pakaian Korban tepatnya di bagian tangan dan paha Korban;
- Bahwa pada saat berada di mobil *ambulance* Saks melihat Korban masih bernafas;
- Bahwa Korban pernah cerita kepada Saksi bahwa Korban hendak melapor ke Polisi karena diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Korban memiliki hubungan yakni sebagai pacar;
- Bahwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi Terdakwa pernah datang ke rumah Korban marah-marah dan Terdakwa ingin bertemu Korban namun Korban tidak ingin bertemu Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa berusaha menyusul Korban ke dalam rumah namun dihalangi oleh suami Saksi yaitu Saksi Elyas Yusuf sehingga Terdakwa hampir berkelahi dengan Saksi Elyas Yusuf;
- Bahwa Korban sudah pernah menikah sebelumnya, namun sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa dari pernikahan Korban dengan mantan suaminya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang paling kecil berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa anak-anak Korban tersebut selama ini tinggal bersama Korban dan diasuh oleh Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
- 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu adalah pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa tersebut terjadi, barang bukti berupa tas warna ungu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu adalah barang milik korban, barang bukti berupa Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi dr. NURHASYANAH Alias NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada pagi hari itu Saksi sedang bertugas seperti biasa sebagai dokter di Puskesmas Mananggu, kemudian kami menerima informasi bahwa ada masyarakat yang menjadi Korban kecelakaan di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sehingga saat itu juga 1 (satu)

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



orang perawat bersama sopir *ambulance* pergi ke tempat kejadian dengan menggunakan mobil *ambulance* dan mengevakuasi Korban ke Puskesmas Mananggu;

- Bahwa pada saat Korban sampai di Puskesmas mananggu Saksi langsung melakukan prosedur penanganan pasien, pertama Saksi langsung memeriksa nadi Korban dan hasilnya nadi tidak teraba, maka Saksi langsung melakukan prosedur Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan memberi tekanan dengan menggunakan tangan pada jantung Korban dan memberikan oksigen pada mulut Korban sebanyak 5 (lima) siklus, setelah itu Saksi kembali memeriksa nadi Korban dan hasilnya nadi tidak teraba, maka Saksi melakukan pemeriksaan pada mata Korban dengan hasil pupil sudah melebar dan juga tekanan darah tidak terukur, maka pada pukul 9:07 WITA Korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dan selanjutnya atas permintaan Penyidik Saksi membuat surat berupa *Visum Et Repertum*

- Bahwa Saksi menerangkan luka-luka pada tubuh Korban sebagaimana pada *Visum Et Repertum* yang Saksi buat adalah sebagai berikut:

- Pada pipi kiri tampak luka robek di daerah pipi kiri sekitar 2 (dua) cm dari cuping telinga kiri, dengan ukuran luka panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) mm; Pendarahan tidak aktif, tampak luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang 9 cm yang berjalan miring dari sudut bibir kiri sampai ke arah leher;
- Pada pangkal leher bagian belakang tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif;
- Pada bahu kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar 1,5 cm (satu koma lima) cm kedalaman luka 4 (empat) cm, pendarahan aktif;
- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 15 (lima belas) cm dari luka bagian bahu tampak luka terbuka dengan sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan aktif;

- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif;
- Pada lengan kiri bagian dalam sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan tidak aktif;
- Pada lengan kiri bawah bagian luar sekitar 5 (lima) cm dari lipatan siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif;
- Pada telapak tangan kiri tampak luka lecet terkelupas dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm;
- Pada jari tengah tangan kiri tampak dua buah luka robek tidak beraturan dengan ukuran luka masing-masing : luka pertama panjang 1,4 (satu koma empat) cm lebar 2 (dua) mm, luka kedua panjang 1 (satu) cm lebar 2 (dua) mm;
- Pada punggung sebelah kiri di atas tulang belikat tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif;
- Pada lutut kiri tampak beberapa luka gores dengan ukuran terbesar 1 (satu) cm dan ukuran terkecil 1 (satu) mm;
- Pada paha kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif;

- Bahwa luka yang fatal adalah luka pada di bahu kiri karena dekat tulang belikat dan ada kemungkinan menembus ke jantung atau paru-paru, kemudian luka di pangkal leher bagian belakang, tapi untuk lebih jelas harus dilakukan otopsi;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan luka-luka Korban, masih ada luka yang pendarahannya masih aktif yaitu luka pada pangkal leher dan luka pada bahu kiri dekat tulang belikat;
- Bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa orang yang kehilangan darah sekitar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) bisa menyebabkan orang tersebut meninggal;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di Puskesmas Mananggu;
- Bahwa Terdakwa di Puskemas Mananggu bekerja di bagian administrasi rekam medik;
- Bahwa Sekitar seminggu sebelum tanggal 21 Desember 2019, pisau pemotong kasa hilang dari ruang UGD Puskesmas Mananggu sehingga kepala UGD Puskesmas Mananggu, menanyakan melalui grup *Whatsapp* apakah ada yang melihat pisau tersebut;
- Bahwa setelah adanya peristiwa meninggalnya Korban, baru Saksi ketahui bahwa pisau pemotong kasa yang hilang dari ruang UGD Puskesmas Mananggu diambil oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menikam Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
 - 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu adalah pakaian yang dikenakan korban saat berada di Puskesmas Mananggu, barang bukti berupa barang Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb adalah pisau yang hilang di UGD Puskesmas Mananggu, barang bukti jilbab warna ungu, tas warna ungu, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi WIWIN ADAM Alias WIWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Pada hari Sabtu pagi tanggal 21 Desember 2019 Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi di Puskesmas Mananggu sempat meminjam sepeda motor milik Saksi, saat itu Terdakwa berkata "*Win mo pinjam motor dulu*" yang artinya: "*win mau pinjam motor dulu*", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "*mo pigi kemana?*" yang artinya: "*mau pergi kemana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*mo pigi ke sebelah*" yang artinya: "*mau pergi kesebelah*". Selanjutnya Saksi langsung menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 9:00 WITA Korban dibawa ke ruang UGD Puskesmas Mananggu, kemudian Saksi selaku salah satu regu piket saat itu langsung menangani Korban namun Korban tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa di Puskesmas Mananggu bekerja di bagian rekam medik;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi merupakan barang bukti karena dipergunakan Terdakwa saat menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Seminggu sebelum tanggal 21 Desember 2019 pisau di UGD Puskesmas Mananggu hilang dan hilangnya pisau tersebut telah diinformasikan di dalam group *Whatsapp* (WA) Puskesmas Mananggu;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar dari Polisi, pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
 - 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
 - Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu adalah pakaian yang dikenakan korban saat berada di Puskesmas Mananggu, berupa barang bukti berupa Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb adalah pisau yang hilang di UGD Puskesmas Mananggu, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak adalah sepeda motor dan kuci kontak milik Saksi yang dipinjam Terdakwa saat peristiwa tersebut terjadi, barang bukti tas warna ungu, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi MAZWAR TOMAWA Alias AZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, melainkan hanya mendengar informasi dari orang lain;
- Bahwa Saya mengenal Korban karena Korban sering menceritakan masalahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali mulai kenal dekat dengan Korban saat Korban menjadi penumpang mobil rental milik Saksi dengan tujuan Kota Gorontalo, kira-kira sekitar 15 (lima belas) hari sebelum kejadian tanggal 21 Desember 2019, saat itu di mobil rental Korban menerima telepon dari Terdakwa kemudian mereka sempat bertengkar, setelah itu Korban mulai menceritakan kepada Saksi perihal masalahnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Korban bercerita bahwa Korban merasa terancam karena Terdakwa mau menyusulnya ke Kota Gorontalo, Korban juga menceritakan bahwa Terdakwa pernah hampir memukul Korban dan juga hampir memukul anak dari Korban;
- Bahwa Korban pernah cerita kepada Saksi bahwa Korban pernah melaporkan Terdakwa ke Polsek Mananggu karena Terdakwa mengancam akan membunuh Korban;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan yang kedua dengan Korban saat mobil Saksi disewa oleh kantor Korban untuk ke Desa Balate Kecamatan Paguyaman yang mana saat itu Korban bersama salah seorang rekan kerjanya;
- Bahwa pertemuan yang ketiga dengan Korban pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WITA saat kami pergi ke Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan tujuan membeli kertas, karena kebetulan Saksi juga ada urusan di Marisa maka kami pun pergi ke Marisa pada malam hari itu, namun karena takut jangan sampai diketahui oleh Terdakwa maka Korban menunggu saya di dekat sekolah tempat Korban mengajar;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Marisa Korban bercerita kepada Saksi bahwa Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa, selain itu dalam perjalanan ke Marisa Terdakwa pernah menghubungi Korban lewat *handphone*, menurut cerita Korban kepada Saksi Terdakwa marah-marah dan Terdakwa bersedia mengakhiri hubungan Terdakwa dengan Korban dengan syarat Korban harus menebus *handphone* milik Terdakwa yang digadaikan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada pagi hari itu ada komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa melalui *chat* di media sosial, yang mana Terdakwa memaki-maki Saksi lewat *chat* melalui akun facebook milik Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi isi *chat* lewat media sosial *facebook* antara akun *facebook* milik Saksi dan akun *facebook* milik Korban yang tersimpan dalam barang bukti *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu, yang mana Saksi membenarkan mengenai chat tersebut antara Saksi dengan Terdakwa yang menggunakan akun milik Korban;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 21 Desember 2019 Saksi tidak pernah chat kepada Korban akan menemui Korban di sekolah tempat Korban bekerja;
- Bahwa pada waktu yang sudah Saksi tidak inga lagi, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi, yang mana saat itu Terdakwa menanyakan perihal hubungan Saksi dengan Korban dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Korban. Selanjutnya

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak Saksi jalan-jalan dengan menggunakan mobil Saksi namun Saksi menolak dengan alasan mobil Saksi kehabisan bahan bakar;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah ditahan dalam perkara ini, Terdakwa pernah menghubungi Saksi lewat pesan *inbox* media sosial *facebook* meminta Saksi untuk mengakui bahwa Saksi ada hubungan pacaran dengan Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
 - 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
 - Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu, tas warna ungu, Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, dan (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu Saksi ketahui adalah milik Korban;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang salah yakni pada tanggal 20 Desember 2019 tersebut Saksi diajak Korban ke Kecamatan Marisa untuk membeli kertas namun pada saat sampai di Kecamatan Marisa toko kertas sudah tutup sehingga tidak jadi beli kertas, kemudian Saksi menerangkan bahwa Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

11. Saksi YANTI TOLINGGI Alias YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadiannya pada hari itu sekitar pukul 10:00 WITA dari cerita masyarakat, kemudian Saksi langsung pergi ke Puskesmas Mananggu untuk melihat Korban, dan saat Saksi sampai disana Korban sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter;
- Bahwa Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa dan Korban telah melaporkannya ke Polsek Mananggu dan telah didamaikan di Polsek Mananggu;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 Terdakwa pernah menghubungi Saksi lewat *handphone* menanyakan keberadaan Korban karena *handphone* Korban tidak bisa dihubungi, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengancam akan membunuh Korban bahkan akan mengancam akan menghabisi siapa saja termasuk kami teman-teman Korban jika ikut campur pada urusan Terdakwa dengan Korban dan pembicaraan tersebut Saksi rekam;
- Bahwa diperdengarkan file rekaman suara yang termuat dalam barang bukti 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Didin Muda (Terdakwa) dan Ningsi Yusuf (Korban), rekaman percakapan Didin Muda (Terdakwa) dan Yanti Tolinggi (Saksi), yang mana Saksi menerangkan rekaman percakapan antara Saksi dengan Terdakwa merupakan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi yang Saksi rekam pada tanggal 8 Desember 2019, yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa mengancam akan membunuh Korban bahkan akan

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



mengancam akan menghabisi siapa saja termasuk kami teman-teman Korban jika ikut campur pada urusan Terdakwa dengan Korban. Sedangkan mengenai rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Korban Saksi menerangkan bahwa benar itu suara percakapan Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menelphone Saksi dan marah karena saat itu Saksi dan Korban beserta beberapa teman kantor yang lain pergi ke rumah mantan isteri Terdakwa dengan maksud membesuk orang tua dari mantan isteri Terdakwa yang saat itu sedang sakit, hal ini membuat Terdakwa marah karena sebelumnya Terdakwa dan Korban ada masalah dengan mantan isteri Terdakwa serta keluarganya;

- Bahwa rekaman percakapan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut pernah Saksi mendengarkan kepada Korban, yang mana saat itu Korban ketakutan sehingga Saksi menyarankan kepada Korban agar melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu, tas warna ungu, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu merupakan barang milik Korban, barang bukti berupa Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi LISNA ALULU Alias LISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita orang lain;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi pada pagi itu sekitar pukul 08:00 WITA Saksi sedang berada di ruang dewan guru di SDN 09 Mananggu kemudian Saksi menyuruh Saksi Deisy Duhe untuk memanggil Korban yang berada di ruangan kelas I, tidak lama kemudian Korban datang bersama Saksi Deisy Duhe dan Saksi meminta Korban untuk membuat laporan, kemudian Korban mengerjakan laporan tersebut di ruangan dewan guru;
- Bahwa tidak lama kemudian dari jendela ruangan dewan guru Saksi melihat Terdakwa masuk ke halaman sekolah dan masuk ke ruang kelas 1, kemudian Saksi menyuruh Saksi Deisy Duhe untuk mengambil buku raport murid kelas 1, yang mana pada saat Saksi Deisy Duhe kembali membawa raport dan juga membawa tas milik Korban dan tas tersebut diserahkan kepada Korban, kemudian Korban memeriksa isi tasnya dan langsung menangis karena handphone miliknya sudah tidak ada dalam tas tersebut, kemudian Korban berkata "somo pigi kita.. somo pigi kita.." yang artinya "saya akan pergi";
- Bahwa saat itu Saksi sempat melarang Korban agar jangan pergi akan tetapi Korban tetap memaksa untuk pergi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat wajah Korban ketakutan dan mengeluarkan air mata;
- Bahwa Sekitar pukul 09:00 WITA Saksi mendapat kabar bahwa Korban mengalami kecelakaan lalu lintas di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu, kemudian salah seorang orang tua murid yang ada saat itu berinisiatif pergi untuk melihat keadaan Korban, dan pada saat orang tua murid tersebut

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali di mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia di Puskesmas Mananggu dan Saksi pun langsung jatuh tidak sadarkan diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Korban memiliki hubungan yakni pacaran;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
 - Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis dan jilbab warnu ungu tersebut adalah pakaian yang dikenakan Korban pada hari kejadian tersebut, tas warna ungu tersebut adalah tas milik Korban yang dibawa Korban pada hari kejadian tersebut, *Handphone* merek Samsung type A10 tersebut adalah *handphone* milik Korban, sementara untuk barang bukti berupa Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



13. Saksi DEISY ARIASANDI DUHE Alias DESI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita orang lain;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari itu sekitar pukul 08:00 WITA Saksi ada bersama dengan Korban dan Saksi Lisna Alulu di ruang dewan guru, kemudian Saksi Lisna Alulu menyuruh Saksi pergi mengambil buku raport murid kelas I di ruang kelas I, selanjutnya Saksi pergi ke ruang kelas I untuk mengambil buku raport. Saat Saksi tiba di ruang kelas I Saksi melihat Terdakwa ada di dalam ruang kelas tersebut sedang memegang *handphone* milik Korban, kemudian Saksi langsung mengambil buku raport dan tas milik Korban yang berada di atas meja dan Saksi langsung kembali ke ruang dewan guru dan menyerahkan tas milik Korban kepada Korban;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan tas milik Korban kepada Korban, kemudian Korban langsung memeriksa isi tasnya dan mengatakan bahwa *handphone* miliknya tidak ada dalam tas tersebut, kemudian Saksi mengatakan kepada Korban bahwa Saksi melihat *handphone* miliknya di pegang oleh Terdakwa, dan saat itu Korban langsung berkata "*Allahu Akbar.. apalagi yang akan dilakukan dia kepada saya*", selanjutnya Korban berkata bahwa akan pergi ke Polsek Mananggu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa baju gamis dan jilbab warna ungu tersebut adalah pakaian yang dikenakan Korban pada hari kejadian tersebut, tas warna ungu tersebut adalah tas milik Korban yang dibawa Korban pada hari kejadian tersebut, *Handphone* merk Samsung type A10 tersebut adalah *handphone* milik Korban, sementara untuk barang bukti berupa Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD, 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi TUE AHMAD Alias KA'TUE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Ningsi Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita orang lain;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi di tahun 2019 sekitar pukul 20:00 WITA, saat itu Korban datang bersama Terdakwa dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (sempat juta rupiah) untuk keperluan uang sekolah anak dari Korban maka Saksi pun memberikan sejumlah tersebut kepada Korban tanpa kuitansi tanda terima

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



karena saat itu Korban berjanji akan segera melunasinya jika pengajuan pinjamannya di bank sudah dicairkan.

- Bahwa, setelah itu sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Korban dan Terdakwa datang lagi dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan baju sekolah anak dari Korban, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah tersebut kepada Korban tanpa membuat kuitansi tanda terima;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 9:00 WITA Korban dan Terdakwa datang lagi dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sekolah anaknya dengan janji akan dilunasi sekalian dengan uang yang dipinjam Korban sebelumnya pada saat pinjamannya di bank sudah dicairkan, kemudian Saksi memberikan sejumlah uang tersebut dengan membuat kuitansi sekalian dengan pinjaman Korban sebelumnya sehingga totalnya menjadi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), pada saat saya meminta Korban untuk tanda tangan kuitansi Korban meminta Terdakwa saja yang tanda tangan kuitansi, kemudian mereka berdua saling tunjuk untuk tanda tangan kuitansi sampai akhirnya disepakati bahwa pinjaman uang tersebut atas nama mereka berdua tapi yang tanda tangan kuitansi adalah Terdakwa dengan perjanjian akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa sampai sekarang pinjaman uang tersebut belum dilunasi kepada Saksi;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah membacakan keterangan Saksi ULFA MONOARFA, S.AP yang termuat di dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Ningsi Yusuf dan yang melakukan adalah Didin Muda;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Ningsi Yusuf dan Didin Muda;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Korban Ningsi Yusuf pernah datang menemui Saksi di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan tujuan meminjam uang untuk keperluan sekolah anaknya tetapi Saksi belum menyetujuinya karena sisa gaji Korban tinggal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membayar angsuran pinjaman;
- Bahwa kemudian pada Bulan Juli 2019 Ningsi Yusuf datang lagi bersama Terdakwa Didin Muda dengan maksud meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan persyaratan memasukan buku rekekening asli, ATM asli, fotocopy SK dan daftar gaji Terdakwa. Setelah semua persyaratan lengkap kemudian Saksi memberikan uang sejumlah tersebut dan dibuatkan kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa Didin Muda;
- Bahwa sampai sekarang pinjaman uang tersebut belum dilunasi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge), namun Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat yakni:

- Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mananggu Nomor : 812/PKM-MNG/ 016 /XII/2019 tanggal 21 Desember 2019. Yang ditandatangani Dokter dr. Nurhasyanah dokter pada Puskesmas Mananggu;
- Surat penolakan autopsi keluarga tertanggal 21 Desember 2019;
- Surat pernyataan kedua belah pihak Terdakwa dan Pr. NINGSI YUSUF tanggal 18 Desember 2019 tentang perkara Pengancaman dan Penghinaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Boalemo dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada pagi hari itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Wiwin Adam dan pergi mencari Korban di SDN 09 Mananggu akan tetapi saat itu Korban tidak berada di ruang kelasnya, selanjutnya Terdakwa melihat *handphone* Korban di atas meja maka Terdakwa langsung mengambil *handphone* Korban dan kembali ke Puskesmas Mananggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Puskesmas Mananggu, Terdakwa langsung membuka *handphone* milik Korban dan membaca chat antara Korban dengan Saksi Mazwar Tomawa di akun media sosial *facebook*;
- Bahwa Setelah membaca isi chat antara Saksi Mazwar Tomawa dengan Korban dimana mereka saling kirim foto, maka Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan dalam kardus penyimpanan berkas, selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju sekolah SDN 09 Mananggu untuk mencari Saksi Mazwar Tomawa, namun dalam perjalanan ke SDN 09 Mananggu Terdakwa berpapasan dengan Korban yang menggunakan bentor yang dikemudikan oleh Saksi Riklan Abdulah, kemudian Terdakwa memutar balik motor sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan mengejar bentor yang membawa Korban;
- Bahwa setelah berhasil mengejar dan menghentikan bentor yang ditumpangi Korban selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



dan menghampiri Korban yang duduk di kursi bentor, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai hubungan Korban dengan Saksi Mazwar Tomawa dengan mengatakan *"ada hubungan apa ngoni dua?" yang artinya "ada hubungan apa antara kalian berdua?" dan dijawab oleh Korban "itu bukan ngana pe urusan" yang artinya "itu bukan urusan kamu"*. Mendengar jawaban Korban seperti itu Terdakwa langsung emosi dan menggunakan tangan kanan mencabut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung menikam ke arah tubuh Korban bagian kiri secara bertubi-tubi;

- Bahwa setelah menikam Korban secara bertubi-tubi kemudian Terdakwa membersihkan tangannya yang berlumuran darah dengan sarung pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut di halaman rumah Saksi Derek Sumolang dan pergi menuju ke arah Kecamatan Tilamuta mengendari sepeda motor untuk menyerahkan diri ke Polres Boalemo;

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa menikam Korban merupakan pisau yang sebelumnya berada di UGD Puskesmas Mananggu untuk memotong kain kasa yang kemudian diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat sore sekitar pukul 16:00 WITA dan disembunyikan oleh Terdakwa dalam kardus penyimpanan berkas di Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja sebagai petugas administrasi rekam medik;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan menyembunyikan pisau tersebut untuk mencari Saksi Mazwar Tomawa pada hari itu akan tetapi tidak bertemu sehingga kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di ruang kerja Terdakwa yaitu ruang rekam medik;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau mencari Saksi Mazwar Tomawa pada Jumat malam tanggal 20 Desember 2019 Karena Terdakwa pernah melihat Korban pulang ke rumah diantar oleh Saksi Mazwar Tomawa saat itu mereka dari Desa Balate Kecamatan Paguyaman dan pada Jumat malam tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa mengetahui Korban dan Saksi Mazwar Tomawa pergi ke Kecamatan Marisa;

- Bahwa Terdakwa masih menyimpan pisau tersebut dan tidak mengembalikannya ke ruang UGD Puskesmas Mananggu karena Terdakwa melihat ada banyak orang di ruang UGD Puskesmas Mananggu dan Terdakwa akan mempergunakan kembali pisau tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 ke sekolah SDN 09 Mananggu tempat Korban

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



bekerja yakni untuk mencari Saksi Mazwar Tomawa dan Korban karena saat Terdakwa membaca *chat* antara Korban dengan Saksi Mazwar Tomawa di media sosial *facebook* di *handphone* milik Korban, Terdakwa melihat Saksi Mazwar Tomawa menulis pesan kepada Korban "*cari tempat yang Didin tidak bisa deteksi*" sehingga Terdakwa menduga Saksi Mazwar Tomawa dan Korban janjian untuk bertemu di sekolah SDN 09 Mananggu sehingga Terdakwa saat itu pergi ke sekolah SDN 09 Mananggu;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam membunuh Korban sehingga kemudian Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Mananggu, namun permasalahan tersebut telah dimediasi di Polsek Mananggu dan Terdakwa sudah menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
 - Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Selanjutnya terhadap barang bukti - barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dikenakan Korban saat Terdakwa

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



menikam Korban, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna ungu merupakan tas yang dibawa Korban saat itu, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu merupakan *handphone* milik Korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak merupakan sepeda motor milik Saksi wiwin Adam yang dipinjam Terdakwa saat mengejar bentor yang ditumpangi Korban, 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD merupakan bentor yang ditumpangi Korban saat Terdakwa menikam Korban, Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa menikam Korban, 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file merupakan rekaman percakapan Terdakwa dengan Korban dan percakapan Terdakwa dengan Saksi Yanti Tolinggi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD ;
- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Terdakwa Didin Muda Alias Didin telah melakukan perbuatan yakni menikam Korban bernama Ningsi Yusuf secara berulang-ulang kali menggunakan sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, awal mulanya antara Terdakwa dengan Korban memiliki hubungan yakni sebagai pacar, namun kemudian Korban ingin mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau hubungannya dengan Korban diakhiri;
- Bahwa selama Terdakwa dan Korban berpacaran, Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Korban, yakni pada tanggal 8 Desember 2019 Terdakwa pernah menghubungi teman Korban yakni Saksi Yanti Tolinggi Alias Yanti lewat *handphone* menanyakan keberadaan Korban karena *handphone* Korban tidak bisa dihubungi, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengancam akan membunuh Korban bahkan akan mengancam akan menghabisi siapa saja termasuk teman-teman Korban jika ikut campur pada urusan Terdakwa dengan Korban yang mana pembicaraan tersebut direkam oleh Saksi Yanti Tolinggi Alias Yanti. Selain itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Korban melalui telephone bahwa Terdakwa akan membunuh Korban dan pembicaraan tersebut Korban telah rekam, yang mana pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Yanti Tolinggi Alias Yanti dan pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa file rekaman suara yang termuat dalam 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk;
- Bahwa karena mendapat ancaman dari Terdakwa akan dibunuh, maka Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Mananggu, namun permasalahan tersebut tidak dilanjutkan proses hukumnya karena telah diselesaikan secara kekeluargaan yang mana Didin Muda (Terdakwa) dan Ningsi Yusuf (Korban)

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



telah menandatangani surat pernyataan bersama yang dibuat di Mananggu tanggal 18 Desember 2019 dan diketahui Kepala Desa Tabulo;

- Bahwa meskipun telah dibuat surat pernyataan bersama yang salah satu isinya mengenai pernyataan Didin Muda (Terdakwa) tidak akan mengulangi lagi semua perbuatan yang bisa membuat kehidupan Ningsi Yusuf (Korban) tidak nyaman, namun Terdakwa masih menaruh hati terhadap Korban;
- Bahwa kira-kira sekitar 15 (lima belas) hari sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban terjadi, Korban pernah menumpang di mobil rental milik Saksi Mazwar Towama Alias Azan dari Kecamatan Mananggu menuju ke Kota Gorontalo, selanjutnya Korban bersama rekan kerja Korban pernah menumpang mobil rental milik Mazwar Towama Alias Azan ke Desa Balate Kecamatan Paguyaman, yang terakhir yakni pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WITA Korban menumpang di mobil rental milik Saksi Mazwar Towama Alias Azan pergi ke Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan tujuan membeli kertas untuk persediaan di sekolah tempat Korban mengajar;
- Bahwa oleh Karena Terdakwa mengetahui Korban sering berjalan dengan Saksi Mazwar Towama Alias Azan maka Terdakwa cemburu dan menduga bahwa antara Korban dengan Saksi Mazwar Towama Alias Azan memiliki hubungan lebih dari sekedar teman;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut terjadi, di Puskesmas Mananggu telah kehilangan sebilah pisau berwarna hitam di ruang UGD yang biasa dipergunakan untuk memotong kain kasa, dan ternyata Terdakwa yang telah mengambil pisau tersebut di ruang UGD Puskesmas Mananggu dan menyembunyikan pisau tersebut di dalam kardus penyimpanan berkas di Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja sebagai petugas administrasi rekam medik Puskesmas Mananggu;
- Bahwa pada pagi hari itu sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban terjadi, sekitar pukul 08:00 WITA Korban berada di ruang dewan guru bersama Saksi Deisy Ariasandi Duhe dan Saksi Lisna Alulu, kemudian Saksi Lisna Alulu menyuruh Saksi Deisy Ariasandi Duhe pergi mengambil buku raport murid kelas I di ruang kelas I. Saat Saksi Deisy Ariasandi Duhe tiba di ruang kelas I ternyata Terdakwa sudah ada di dalam ruang kelas tersebut sedang memegang *handphone* milik Korban, kemudian Saksi Deisy Ariasandi

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Duhe langsung mengambil buku raport dan tas milik Korban yang berada di atas meja dan Saksi Deisy Ariasandi Duhe langsung kembali ke ruang dewan guru dan menyerahkan tas milik Korban kepada Korban. Setelah Korban memeriksa isi tasnya ternyata *handphone* milik Korban tidak ada dalam tas tersebut, kemudian Saksi Deisy Ariasandi Duhe mengatakan kepada Korban bahwa melihat *handphone* milik Korban di pegang oleh Terdakwa, dan saat itu Korban langsung berkata "*Allahu Akbar.. apalagi yang akan dilakukan dia kepada saya*";

- Bahwa selanjutnya Korban keluar dari halaman SDN 09 Mananggu dan bertemu Saksi Riklan Abdullah Alias Iko yang sedang memarkir Bentor (Becak Motor) di depan sekolah SDN 09 Mananggu, kemudian Korban meminta Saksi Riklan Abdullah mengantar Korban ke Polsek Mananggu menggunakan Bentor, sehingga kemudian Saksi Riklan Abdullah mengemudikan bentornya mengantar Korban dengan tujuan ke Polsek Mananggu;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Polsek Mananggu, setelah melewati simpang empat Alfa Mart Desa Tabulo Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo bentor yang Saksi Riklan Abdullah kendarai tersebut berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor hendak menuju ke arah sekolah SDN 09 Mananggu, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor muncul dari arah belakang dan mencoba untuk menghentikan bentor yang Saksi Riklan Abdullah kendarai namun Korban berkata "*jangan berhenti*" sehingga Saksi Riklan Abdullah tidak menghentikan laju bentor yang Saksi Riklan Abdullah kendarai, namun Terdakwa tetap mengejar, selanjutnya Terdakwa menghalangi bentor yang dikendarai Saksi Riklan Abdullah sehingga Bentor tersebut akhirnya berhenti tepat di depan rumah Saksi Derek Sumolang;

- Bahwa pada saat bentor sudah berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Korban yang sedang duduk di kursi penumpang bentor, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai hubungan Korban dengan Saksi Mazwar Tomawa dengan mengatakan "*ada hubungan apa ngoni dua?*" yang artinya "*ada hubungan apa antara kalian berdua?*" dan dijawab oleh Korban "*itu bukan ngana pe urusan*" yang artinya "*itu bukan urusan kamu*". Mendengar jawaban Korban seperti itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya langsung mencabut pisau yang terselip di



pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menikam tubuh Korban bagian kiri secara bertubi-tubi menggunakan pisau tersebut;

- Bahwa setelah menikam Korban secara bertubi-tubi kemudian Terdakwa membersihkan tangannya yang berlumuran darah dengan sarung pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut di halaman rumah Saksi Derek Sumolang dan pergi menuju ke arah Kecamatan Tilamuta mengendari sepeda motor, sedangkan Korban masih berada di lokasi tersebut terguling jatuh dari bentor dan tergeletak di pinggir jalan dengan mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya;

- Bahwa tidak lama kemudian, datang mobil ambulance dari Puskesmas Mananggu membawa Korban untuk menjalani perawatan di Puskesmas Mananggu,

- Bahwa saat Korban berada di Puskesmas Mananggu, selanjutnya Saksi dr. Nurhasyanah Alias Nur melakukan prosedur Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan memberi tekanan dengan menggunakan tangan pada jantung Korban dan memberikan oksigen pada mulut Korban sebanyak 5 (lima) siklus, setelah itu Saksi kembali memeriksa nadi Korban dan hasilnya nadi tidak teraba, maka Saksi melakukan pemeriksaan pada mata Korban dengan hasil pupil sudah melebar dan juga tekanan darah tidak terukur, maka pada pukul 09:07 WITA Korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi dr. Nurhasyanah Alias Nur telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas permintaan Penyidik yang hasilnya dimuat dalam surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 812 /PKM-MNG/016/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pipi kiri tampak luka robek di daerah pipi kiri sekitar 2 (dua) cm dari kuping telinga kiri, dengan ukuran luka panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) mm; Pendarahan tidak aktif, tampak luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang 9 cm yang berjalan miring dari sudut bibir kiri sampai ke arah leher.
- Pada pangkal leher bagian belakang tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- Pada bahu kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar 1,5 cm (satu koma lima) cm kedalaman luka 4 (empat) cm, pendarahan aktif.

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 15 (lima belas) cm dari luka bagian bahu tampak luka terbuka dengan sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan aktif.
- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.
- Pada lengan kiri bagian dalam sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan tidak aktif.
- Pada lengan kiri bawah bagian luar sekitar 5 (lima) cm dari lipatan siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.
- Pada telapak tangan kiri tampak luka lecet terkelupas dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm.
- Pada jari tengah tangan kiri tampak dua buah luka robek tidak beraturan dengan ukuran luka masing-masing : luka pertama panjang 1,4 (satu koma empat) cm lebar 2 (dua) mm, luka kedua panjang 1 (satu) cm lebar 2 (dua) mm.
- Pada punggung sebelah kiri di atas tulang belikat tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.
- Pada lutut kiri tampak beberapa luka gores dengan ukuran terbesar 1 (satu) cm dan ukuran terkecil 1 (satu) mm.
- Pada paha kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan, berusia antara tiga puluh sembilan tahun, ditemukan luka-luka terbuka dan luka gores akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa Saksi dr. Nurhasyanah Alias Nur selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban di Puskesmas Mananggu menerangkan luka yang fatal yang terdapat di tubuh Korban adalah luka pada di bahu kiri karena

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



dekat tulang belikat dan ada kemungkinan menembus ke jantung atau paru-paru, kemudian luka di pangkal leher bagian belakang. Pada saat pemeriksaan luka-luka Korban, masih ada luka yang pendarahannya masih aktif yaitu luka pada pangkal leher dan luka pada bahu kiri dekat tulang belikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama DIDIN MUDA Alias DIDIN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan dan dihukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka masih perlu dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ Opzet “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki (*Willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Wetens*) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan secara detail mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar menyebabkan kematian bagi Korban Ningsi Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk mencari “ sebab “ yang mengakibatkan matinya Ningsi Yusuf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan ajaran “ sebab akibat “ (*Causaliteits*) yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah untuk menentukan hubungan antara “ sebab “ dan “ akibat “ dalam artian bila mana “ akibat “ itu dapat ditentukan dari “ sebab “ itu ;

Menimbang, bahwa, menurut Majelis Hakim ajaran tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa menurut Von Kries dengan ajarannya “ *Adaequat- theori* “ menyatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “ sebab “ yang menimbulkan “ akibat “ itu adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, selanjutnya Simons yang juga penganut ajaran teori “ *adaequate* “ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan atau pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti bahwa harus diperhitungkan masalah-masalah yang diketahui oleh umum, meskipun si pembuat sendiri tidak mengetahuinya ;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Terdakwa Didin Muda Alias Didin telah melakukan perbuatan yakni menikam Korban bernama Ningsi Yusuf secara bertubi-tubi/secara berulang-ulang kali menggunakan sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Menimbang, bahwa pada pagi hari itu sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban terjadi, sekitar pukul 08:00 WITA awalnya Korban berada di ruang dewan guru bersama Saksi Deisy Ariasandi Duhe dan Saksi Lisna Alulu, kemudian Saksi Lisna Alulu menyuruh Saksi Deisy Ariasandi Duhe pergi mengambil buku raport murid kelas I di ruang kelas I. Saat Saksi Deisy Ariasandi Duhe tiba di ruang kelas I ternyata Terdakwa sudah ada di dalam ruang kelas tersebut sedang memegang *handphone* milik Korban, kemudian Saksi Deisy Ariasandi Duhe langsung mengambil buku raport dan tas milik Korban yang berada di atas meja dan Saksi Deisy Ariasandi Duhe langsung kembali ke ruang dewan guru dan menyerahkan tas milik Korban kepada Korban. Setelah Korban memeriksa isi tasnya ternyata *handphone* milik Korban tidak ada dalam tas tersebut, kemudian Saksi Deisy Ariasandi Duhe mengatakan kepada Korban bahwa melihat *handphone* milik Korban di pegang oleh Terdakwa, dan saat itu Korban langsung berkata "*Allahu Akbar.. apalagi yang akan dilakukan dia kepada saya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban keluar dari halaman SDN 09 Mananggu dan bertemu Saksi Riklan Abdullah Alias Iko yang sedang memarkir Bentor (Becak Motor) di depan sekolah SDN 09 Mananggu, kemudian Korban meminta Saksi Riklan Abdullah mengantar Korban ke Polsek Mananggu menggunakan Bentor, sehingga kemudian Saksi Riklan Abdullah mengemudikan bentornya mengantar Korban dengan tujuan ke Polsek Mananggu;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke Polsek Mananggu, setelah melewati simpang empat Alfa Mart Desa Tabulo Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo bentor yang Saksi Riklan Abdullah kendarai tersebut berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor hendak menuju ke arah sekolah SDN 09 Mananggu, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor muncul dari arah belakang dan mencoba untuk menghentikan bentor yang Saksi Riklan Abdullah kendarai namun Korban berkata "*jangan berhenti*" sehingga Saksi Riklan Abdullah tidak menghentikan laju bentor yang Saksi Riklan Abdullah kendarai, namun Terdakwa tetap mengejar, selanjutnya Terdakwa menghalangi

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentor yang dikendarai Saksi Riklan Abdullah sehingga Bentor tersebut akhirnya berhenti tepat di depan rumah Saksi Derek Sumolang;

Menimbang, bahwa pada saat bentor sudah berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Korban yang sedang duduk di kursi penumpang bentor, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai hubungan Korban dengan Saksi Mazwar Tomawa dengan mengatakan *"ada hubungan apa ngoni dua?" yang artinya "ada hubungan apa antara kalian berdua?" dan dijawab oleh Korban "itu bukan ngana pe urusan" yang artinya "itu bukan urusan kamu". Mendengar jawaban Korban seperti itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut pisau yang terselip di pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menikam tubuh Korban bagian kiri secara bertubi-tubi menggunakan pisau tersebut;*

Menimbang, bahwa setelah menikam Korban secara bertubi-tubi kemudian Terdakwa membersihkan tangannya yang berlumuran darah dengan sarung pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut di halaman rumah Saksi Derek Sumolang dan pergi menuju ke arah Kecamatan Tilamuta mengendari sepeda motor, sedangkan Korban masih berada di lokasi tersebut teguling jatuh dari bentor dan tergeletak di pinggir jalan dengan mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, datang mobil ambulance dari Puskesmas Mananggu membawa Korban untuk menjalani perawatan di Puskesmas Mananggu,

Menimbang, bahwa saat Korban berada di Puskesmas Mananggu, selanjutnya Saksi dr. NURHASYANAH Alias NUR melakukan prosedur Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan memberi tekanan dengan menggunakan tangan pada jantung Korban dan memberikan oksigen pada mulut Korban sebanyak 5 (lima) siklus, setelah itu Saksi kembali memeriksa nadi Korban dan hasilnya nadi tidak teraba, maka Saksi melakukan pemeriksaan pada mata Korban dengan hasil pupil sudah melebar dan juga tekanan darah tidak terukur, maka pada pukul 09:07 WITA Korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi dr. NURHASYANAH Alias NUR telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas permintaan Penyidik yang hasilnya dimuat dalam surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 812 /PKM-MNG/016/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pipi kiri tampak luka robek di daerah pipi kiri sekitar 2 (dua) cm dari cuping telinga kiri, dengan ukuran luka panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) mm;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan tidak aktif, tampak luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang 9 cm yang berjalan miring dari sudut bibir kiri sampai ke arah leher.

- Pada pangkal leher bagian belakang tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.

- Pada bahu kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar 1,5 cm (satu koma lima) cm kedalaman luka 4 (empat) cm, pendarahan aktif.

- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 15 (lima belas) cm dari luka bagian bahu tampak luka terbuka dengan sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan aktif.

- Pada lengan kiri atas bagian luar sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4 (empat) cm lebar luka 1 (satu) cm kedalaman luka 2,5 (dua koma lima) cm, pendarahan aktif.

- Pada lengan kiri bagian dalam sekitar 10 (sepuluh) cm dari siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 2 (dua) cm, pendarahan tidak aktif.

- Pada lengan kiri bawah bagian luar sekitar 5 (lima) cm dari lipatan siku tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar luka 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

- Pada telapak tangan kiri tampak luka lecet terkelupas dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm.

- Pada jari tengah tangan kiri tampak dua buah luka robek tidak beraturan dengan ukuran luka masing-masing : luka pertama panjang 1,4 (satu koma empat) cm lebar 2 (dua) mm, luka kedua panjang 1 (satu) cm lebar 2 (dua) mm.

- Pada punggung sebelah kiri di atas tulang belikat tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 5 (lima) cm lebar 2 (dua) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

- Pada lutut kiri tampak beberapa luka gores dengan ukuran terbesar 1 (satu) cm dan ukuran terkecil 1 (satu) mm.

- Pada paha kiri bagian luar tampak luka terbuka dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dinding luka bersih, ukuran luka panjang 4

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) cm lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm, pendarahan tidak aktif.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan, berusia antara tiga puluh Sembilan tahun, ditemukan luka-luka terbuka dan luka gores akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Saksi dr. Nurhasyanah Alias Nur selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban di Puskesmas Mananggu menerangkan luka yang fatal yang terdapat di tubuh Korban adalah luka pada di bahu kiri karena dekat tulang belikat dan ada kemungkinan menembus ke jantung atau paru-paru, kemudian luka di pangkal leher bagian belakang. Pada saat pemeriksaan luka-luka Korban, masih ada luka yang pendarahannya masih aktif yaitu luka pada pangkal leher dan luka pada bahu kiri dekat tulang belikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Didin Muda Alias Didin yang menikam Korban Ningsih Yusuf menggunakan pisau berwarna hitam, ujungnya runcing, panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb secara bertubi-tubi/berulang-ulang kali merupakan pelaksanaan atas kehendak Terdakwa (*Willen*) untuk menghilangkan nyawa Ningsi Yusuf, dan dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah mengerti (*Wetens*) apabila Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kematian pada diri Ningsi Yusuf karena tusukan benda tajam tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang kali dan diarahkan pada organ vital Ningsi Yusuf yakni di bahu kiri dekat tulang belikat dan dibelakang pangkal leher Korban Ningsi Yusuf, kemudian atas tikaman pisau yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Ningsi Yusuf kehilangan banyak darah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa pelaku suatu tindak pidana dalam melaksanakan niatnya telah mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan niatnya tersebut dengan tujuan agar niatnya tersebut dapat terlaksana dengan baik. Misalnya saja dengan mempersiapkan alat yang digunakan, teknik atau modus yang akan digunakan ataupun lokasi tempat pelaksanaan dan antara timbulnya niat

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan niat tersebut masih ada waktu yang cukup bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang apakah akan melaksanakan niat tersebut atau tidak. Lamanya waktu yang dipergunakan untuk berpikir tersebut tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama, yang penting dalam waktu tersebut si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan niatnya atau melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Terdakwa Didin Muda Alias Didin telah melakukan perbuatan yakni menikam Korban bernama Ningsi Yusuf secara berulang-ulang kali menggunakan sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, awal mulanya antara Terdakwa dengan Korban memiliki hubungan yakni sebagai pacar, namun kemudian Korban ingin mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau mengakhiri hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa dan Korban berpacaran, Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Korban, yakni pada tanggal 8 Desember 2019 Terdakwa pernah menghubungi teman Korban yakni Saksi Yanti Tolinggi Alias Yanti lewat *handphone* menanyakan keberadaan Korban karena *handphone* Korban tidak bisa dihubungi, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengancam akan membunuh Korban bahkan akan mengancam akan menghabisi siapa saja termasuk teman-teman Korban jika ikut campur pada urusan Terdakwa dengan Korban dan pembicaraan tersebut direkam oleh Saksi Yanti Tolinggi Alias Yanti. Selain itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Korban melalui telephone bahwa Terdakwa akan membunuh Korban dan pembicaraan tersebut Korban telah rekam, yang mana pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Yanti Tolinggi Alias Yanti dan pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa file rekaman suara yang termuat dalam 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk;

Menimbang, bahwa karena mendapat ancaman dari Terdakwa akan dibunuh, maka Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Mananggu, namun permasalahan tersebut tidak dilanjutkan proses hukumnya karena telah diselesaikan secara kekeluargaan yang mana Didin Muda (Terdakwa) dan Ningsi Yusuf (Korban) telah

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan bersama yang dibuat di Mananggu tanggal 18 Desember 2019 dan diketahui Kepala Desa Tabulo;

Menimbang, bahwa meskipun telah dibuat surat pernyataan bersama yang salah satu isinya mengenai pernyataan Didin Muda (Terdakwa) tidak akan mengulangi lagi semua perbuatan yang bisa membuat kehidupan Ningsi Yusuf (Korban) tidak nyaman, namun Terdakwa masih menaruh hati terhadap Korban;

Menimbang, bahwa kira-kira sekitar 15 (lima belas) hari sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban terjadi, Korban pernah menumpang di mobil rental milik Saksi Mazwar Towama Alias Azan dari Kecamatan Mananggu menuju ke Kota Gorontalo, selanjutnya Korban bersama rekan kerja Korban pernah menumpang mobil rental milik Mazwar Towama Alias Azanke Desa Balate Kecamatan Paguyaman, yang terakhir yakni pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WITA Korban menumpang di mobil rental milik Saksi Mazwar Towama Alias Azan pergi ke Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan tujuan membeli kertas untuk persediaan di sekolah tempat korban mengajar;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa mengetahui Korban sering berjalan dengan Saksi Mazwar Towama Alias Azan maka Terdakwa cemburu dan menduga bahwa antara Korban dengan Saksi Mazwar Towama Alias Azan memiliki hubungan lebih dari sekedar teman;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut terjadi, di Puskesmas Mananggu telah kehilangan Sebuah pisau berwarna hitam di ruang UGD yang biasa dipergunakan untuk memotong kain kasa, dan ternyata Terdakwa yang telah mengambil pisau tersebut di ruang UGD Puskesmas Mananggu dan menyembunyikan pisau tersebut di dalam kardus penyimpanan berkas di Puskesmas Mananggu tempat Terdakwa bekerja sebagai petugas administrasi rekam medik Puskesmas Mananggu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 ke sekolah SDN 09 Mananggu tempat Korban bekerja membawa pisau yang telah Terdakwa ambil di UGD Puskesmas Mananggu yakni untuk mencari Saksi Mazwar Tomawa dan Korban karena saat Terdakwa membaca *chat* antara Korban dengan Saksi Mazwar Towama di media sosial *facebook di handphone* milik Korban, Terdakwa melihat Saksi Mazwar Tomawa menulis pesan kepada Korban "*cari tempat yang Didin tidak bisa deteksi*" sehingga Terdakwa menduga Saksi Mazwar Tomawa dan Korban janji untuk bertemu di sekolah SDN 09 Mananggu sehingga Terdakwa saat itu pergi ke sekolah SDN 09 Mananggu;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb yang diambil oleh Terdakwa di ruang UGD Puskesmas Mananggu itulah yang dipergunakan Terdakwa menikam Korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa mengambil pisau di UGD Puskesmas Mananggu 1 (satu) hari sebelum Terdakwa menikam Korban menggunakan pisau tersebut, namun keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya saling bersesuaian yakni Saksi Mohamad Firman Zakaria alias Firman, Saksi dr. Nurhasyanah alias Nur dan Saksi Wiwin Adam alias Wiwin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut merupakan rekan kerja Terdakwa di Puskesmas Mananggu, dan 1 (satu) minggu sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Korban tersebut terjadi, di Puskesmas Mananggu telah kehilangan pisau pemotong kain kasa yang terdapat di ruang UGD Puskesmas Mananggu, sehingga didapatkanlah fakta bahwa Terdakwa telah mengambil pisau di ruang UGD Puskesmas Mananggu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa membunuh Korban menggunakan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Terdakwa telah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dari Korban Ningsi Yusuf karena Terdakwa marah terhadap Korban yang sudah tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian Terdakwa telah mempersiapkannya dengan langkah-langkah mengambil pisau yang ada di UGD Puskesmas Mananggu tanpa sepengetahuan orang lain dan menyimpannya dalam kardus penyimpanan berkas di Puskesmas Mananggu, selanjutnya pisau tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban. Niat Terdakwa untuk membunuh Korban, langkah-langkah untuk mewujudkan niat tersebut serta pelaksanaan dari niat tersebut dalam rentang waktu kurang lebih selama 1 (satu) minggu, menurut Majelis Hakim adalah rentang waktu yang sangat cukup bagi Terdakwa untuk berpikir untuk mengurungkan niatnya, namun yang terjadi Terdakwa tetap melaksanakan niatnya yakni membunuh Korban Ningsi Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*direncanakan terlebih dahulu*" telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan tersendiri oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa, yang bukan merupakan materi pembuktian akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu, 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu, akan dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita, yaitu Saksi Elyas Yusuf Alias Eli, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dikembalikan kepada orang yang berhak, yaitu Saksi Wiwin adam Alias Wiwin, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD dikembalikan kepada orang yang berhak, yaitu Saksi Riklan Abdullah Alias IKO, sedangkan barang bukti Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang telah menikam Korban yang merupakan seorang perempuan dengan menggunakan pisau secara bertubi-tubi/berulang-ulang kali sehingga menimbulkan banyak luka dan kematian pada Korban merupakan perbuatan yang tergolong sadis dan keji;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban khususnya bagi anak-anak kandung Korban yang selama ini dirawat dan diasuh oleh Korban karena Korban telah bercerai dengan suaminya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah pribadi yang sulit untuk mengendalikan emosi dan cenderung bertindak, bersikap dan berekasi secara berlebihan terhadap suatu masalah tanpa memikirkan akibatnya terhadap orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan konflik yang timbul dari pidana tersebut, serta memberikan efek jera bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum modern, Hukum bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat adanya suatu tindak pidana. Putusan yang tepat dan adil haruslah memperhatikan 3 unsur penting, yaitu:

1. Unsur Yuridis (Kepastian Hukum);
2. Unsur Sosiologis (Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat);
3. Unsur Filosofis (Membawa dampak positif terhadap pelaku dan korban) ;

Menimbang, bahwa secara Yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 340 KUHP sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur dari Pasal 340 KUHP dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari aspek Sosiologis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengganggu tatanan sosial masyarakat, baik secara moral maupun agama karena hak untuk merampas nyawa orang lain adalah hak Prerogatif Tuhan Yang Maha Esa dan seseorang tidak berhak untuk merampas nyawa orang lain dengan alasan apapun kecuali ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain adalah memutus mata rantai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan hilangnya ikatan keluarga antara suami, istri, anak dan keluarga. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak seimbang dengan rasa sakit hati terdakwa terhadap korban sehingga menyebabkan reaksi yang berlebihan dan dilarang undang-undang yaitu merampas nyawa orang lain, dan oleh karenanya

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkewajiban untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan lebih membawa dampak positif bagi terdakwa dan keluarga korban karena terdakwa akan lebih tenang untuk menjalani kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang di dalamnya lebih mengandung unsur-unsur pembinaan, sehingga diharapkan terdakwa akan mendapatkan hikmah kehidupan. Perbuatan terdakwa yang telah merampas nyawa korban telah membawa luka dan duka yang mendalam bagi keluarga korban terutama terhadap anak-anak korban yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan tanggung jawab dari korban yang sekarang hal tersebut sudah tidak mungkin dilakukan lagi oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana ”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



4. Menetapkan barang bukti yakni:

- 1 (satu) buah baju gamis/terusan lengan panjang warna ungu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab terdapat resleting warna ungu bercorak warna krem dan merah muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah flash dish warna hitam merah merk sandisk berisi 2 file yaitu rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. NINGSI YUSUF, rekaman percakapan Lk. DIDIN MUDA dan Pr. YANTI TOLINGGI;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A 10 warna biru beserta pengaman casing warna ungu

Dikembalikan kepada Saksi Elyas Yusuf Alias Eli;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 warna merah nomor polisi DM 3372 CF beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wiwin Adam Alias Wiwin;

- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) merk Honda warna hitam nomor polisi DM 2895 DD;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Riklan Abdullah Alias Iko;

- Sebilah pisau berwarna hitam ujungnya runcing panjang 34 cm dan lebar 4,5 cm bertuliskan royalvkb;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, oleh SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan TOMI SUGIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID MANDAGI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



FERDIANSYAH, S.H.

SURYAMAN, S.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

PANITERA PENGANTI

DAVID MANDAGI, S.E., S.H.

Halaman 63 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua